



P U T U S A N

Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADI PUTRA**
Tempat lahir : Tanjung Leidong
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/21 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Baru III Desa Tanjung Ledong Kec. Kualuh
Ledong Kabupaten Labuhan Batu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/43/VIII/2023 Reskrim tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 187/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 187/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tjb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI PUTRA dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) plastik asoy warna hitam berisi 1 (satu) bungkus rokok sempurna isi 16 batang, 1 (satu) bungkus rokok surya isi 12 batang, 1 (satu) bungkus sempurna hijau isi 12 batang, 1 (satu) botol aqua berisi bensin 1 (satu) liter;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi DEDI SETIADI;

- 2) 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Spin Nomor Polisi BK 6865 SV warna bodi merah, sayap depan warna hijau Nomor Mesin F484-1d274J09 Nomor Rangka MH8CF48CF48CA81271166;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi JUMEDI Alias MEMET;

- 3) Sehela baju jaket kaos warna merah tulisan Bruins Ucia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya mohon Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ADI PUTRA bersama saksi M.YUSUF Alias MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF (penuntutan secara terpisah) pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Dusun I Desa Pertahanan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilanya mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib Saksi M.YUSUF Alias MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF pergi mengantarkan Terdakwa ADI PUTRA menuju Tanjung Ledong dengan mengendarai sepeda motor merek Suzuki Spin Nomor Polisi Bk 6865 SV Nomor Mesin : F84-1d274J09 Nomor Rangka MH8CF48CA81271166 milik saksi JUMEIDI, kemudian sebelum sampai ke Tanjung Ledong, Terdakwa mengatakan kepada Saksi M.YUSUF Alias MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF “ Putar arah kita, karena mau memanjat kedai aku untuk mencari uang mengisi minyak”, kemudian Saksi M.YUSUF Alias MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF memutar arah ke Dusun I Desa Pertahanan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, kemudian Terdakwa dan Saksi M.YUSUF Alias MUHAMMAD YUSUF sampai di depan warung milik saksi DEDI SETIADI, lalu Terdakwa mengatakan “Warung inilah yang akan ku panjat mencari uang minyak”, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M.YUSUF Alias MUHAMMAD YUSUF melihat kedalam warung Saksi DEDI SETIADI melalui celah dinding papan pintu warung tersebut, kemudian saat Terdakwa hendak masuk kedalam warung tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi M.YUSUF Alias MUHAMMAD YUSUF “Kau menunggu disana saja, sambil memantau-mantau orang biar kita mencari uang minyak”, lalu Saksi M.YUSUF Alias MUHAMMAD YUSUF menunggu di

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan depan warung yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian terdakwa merusak dinding papan bawah warung milik DEDI SETIADI dengan menarik secara kuat menggunakan tangan Terdakwa hingga dinding papan tersebut rusak dan terlepas, kemudian terdakwa masuk kedalam warung milik saksi DEDI SETIADI melalui lubang atau celah dinding papan tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok Sempurna isi 16, 1 (satu) bungkus rokok Surya isi 12, 1 (satu) bungkus rokok sempurna Hijau isi 12, 1 (satu) botol Agus Minyak Bensin dan 4 (empat) bungkus Indomie ukuran sedang milik saksi DEDI SETIADI masing-masing barang tersebut terletak di rak warung kemudian terdakwa masukan kedalam plastik asoy warna hitam, kemudian ketika terdakwa hendak keluar dari warung saksi DEDI SETIADI, terdakwa mendengar pintu warung di buka, lalu terdakwa bersembunyi di bawah rak sambil menutupi tubuhnya dengan jaket kaos merah, kemudian sekira Pukul 01.00 Wib pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 saksi korban DEDI SETIADI bersama Saksi EIDIL SYAHPUTRA masuk kedalam warung milik Saksi DEDI SETIADI, lalu melihat Terdakwa sedang bersembunyi di bawah rak kayu menutupi tubuhnya memakai kaos warna merah dan melihat pelastik asoy warna hitam yang di dalamnya 1 (satu) bungkus rokok Sempurna isi 16, 1 (satu) bungkus rokok Surya isi 12, 1 (satu) bungkus rokok sempurna Hijau isi 12, 1 (satu) botol Agus Minyak Bensin dan 4 (empat) bungkus Indomie ukuran sedang milik saksi DEDI SETIADI. Kemudian saksi DEDI SETIADI bersama Saksi EIDIL SYAHPUTRA teriak "Maling-Maling", lalu mendengar teriakan tersebut Saksi M.YUSUF alias MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF yang berada di luar warung pergi meninggalkan Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Suzuki Spin Nomor Polisi Bk 6865 SV Nomor Mesin : F84-1d274J09 Nomor Rangka MH8CF48CA81271166 milik saksi JUMEIDI sedangkan Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Sei Kepayang oleh saksi DEDI SETIADI, Saksi EIDIL SYAHPUTRA dan warga sekitar .

- Bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan saksi M.YUSUF Alias MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak ada mendapat izin untuk masuk kedalam warung dan mengambil barang-barang milik saksi DEDI SETIADI.

Perbuatan terdakwa ADI PUTRA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ADI PUTRA bersama saksi M.YUSUF Alias MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF (penuntutan secara terpisah) pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Dusun I Desa Pertahanan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilanya mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib Saksi M.YUSUF Alias MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF pergi mengantarkan Terdakwa ADI PUTRA menuju Tanjung Ledong dengan mengendarai sepeda motor merek Suzuki Spin Nomor Polisi Bk 6865 SV Nomor Mesin : F84-1d274J09 Nomor Rangka MH8CF48CA81271166 milik saksi JUMEIDI, kemudian sebelum sampai ke Tanjung Ledong, Terdakwa mengatakan kepada Saksi M.YUSUF Alias MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF “ Putar arah kita, karena mau memanjat kedai aku untuk mencari uang mengisi minyak”, kemudian Saksi M.YUSUF Alias MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF memutar arah ke Dusun I Desa Pertahanan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, kemudian Terdakwa dan Saksi M.YUSUF Alias MUHAMMAD YUSUF sampai di depan warung milik saksi DEDI SETIADI, lalu Terdakwa mengatakan “Warung inilah yang akan ku panjat mencari uang minyak”, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M.YUSUF Alias MUHAMMAD YUSUF melihat kedalam warung Saksi DEDI SETIADI melalui celah dinding papan pintu warung tersebut, kemudian saat Terdakwa hendak masuk kedalam warung tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi M.YUSUF Alias MUHAMMAD YUSUF “Kau menunggu disana saja, sambil memantau-mantau orang biar kita mencari uang minyak”, lalu Saksi M.YUSUF Alias MUHAMMAD YUSUF menunggu di sebelah kanan depan warung yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian terdakwa menarik secara kuat dinding papan sebelah bawah warung saksi DEDI SETIADI menggunakan tangan Terdakwa hingga

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding papan tersebut lepas dan terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam warung milik saksi DEDI SETIADI melalui lubang atau celah dinding papan tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok Sempurna isi 16, 1 (satu) bungkus rokok Surya isi 12, 1 (satu) bungkus rokok sempurna Hijau isi 12, 1 (satu) botol Agus Minyak Bensin dan 4 (empat) bungkus Indomie ukuran sedang milik saksi DEDI SETIADI masing-masing barang tersebut terletak di rak warung, kemudian terdakwa masukan kedalam plastik asoy warna hitam, kemudian ketika terdakwa hendak keluar dari warung saksi DEDI SETIADI, terdakwa mendengar pintu warung di buka, lalu terdakwa bersembunyi di bawah rak sambil menutupi tubuhnya dengan jaket kaos merah, kemudian sekira Pukul 01.00 Wib pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 saksi korban DEDI SETIADI bersama Saksi EIDIL SYAHPUTRA masuk kedalam warung milik Saksi DEDI SETIADI, lalu melihat Terdakwa sedang bersembunyi di bawah rak kayu menutupi tubuhnya memakai kaos warna merah dan melihat pelastik asoy warna hitam yang di dalamnya 1 (satu) bungkus rokok Sempurna isi 16, 1 (satu) bungkus rokok Surya isi 12, 1 (satu) bungkus rokok sempurna Hijau isi 12, 1 (satu) botol Agus Minyak Bensin dan 4 (empat) bungkus Indomie ukuran sedang milik saksi DEDI SETIADI. Kemudian saksi DEDI SETIADI bersama Saksi EIDIL SYAHPUTRA teriak "Maling-Maling", lalu mendengar teriakan tersebut Saksi M.YUSUF alias MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF yang berada di luar warung pergi meninggalkan Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Suzuki Spin Nomor Polisi Bk 6865 SV Nomor Mesin : F84-1d274J09 Nomor Rangka MH8CF48CA81271166 milik saksi JUMEIDI sedangkan Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Sei Kepayang oleh saksi DEDI SETIADI, Saksi EIDIL SYAHPUTRA dan warga sekitar .

- Bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan saksi M.YUSUF Alias MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak ada mendapat izin untuk masuk kedalam warung dan mengambil barang-barang milik saksi DEDI SETIADI.

Perbuatan terdakwa ADI PUTRA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dedi Setiadi, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi korban dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang diberikan di depan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan laporan pengaduan tentang terjadinya tindak pidana pencurian hari Minggu tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib di dalam kedai milik Saksi di Dusun I Desa Pertahanan Kec. Sei Kepayang Kab Asahan;
- Bahwa pelaku dalam pencurian yang terjadi di dalam kedai milik Saksi setelah ditangkap mengaku bernama Adi Putra penduduk Tanjung Ledong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan barang yang diambil yaitu 3 (tiga) bungkus rokok masing masing sebungkus rokok sempurna besar isi 16 batang, sebungkus rokok sempurna kecil isi 12 batang, sebungkus sempurna hijau isi 12 batang, 4 (empat) bngkus Indomie merek Mie Sedap dan sebotol aqua besar berisi minyak bensin;
- Bahwa perbuatan pencurian di dalam kedai milik Saksi diketahui setelah Saksi mendengar ada suara berisik di dalam kedai milik Saksi yang berlokasi di depan rumah tempat tinggal Saksi, karena cahaya lampu di dalam kedai kondisi menyala maka terlihat ada bayangan orang berada di dalam kedai. Setelah itu Saksi menelpon Saksi Edil Syahputra dan memberitahukan hal tersebut, setelah datang Saksi Edil Syahputra lalu secara bersama-sama kami masuk ke dalam kedai, dan di dalam kedai kami melihat Terdakwa sedang bersembunyi di bawah rak kedai dengan menutupi badannya dengan baju jaket kaos warna merah, lalu kami menangkap Terdakwa dan pada saat menangkap ditemukan bungkus plastik asoy warna hitam yang berada dalam kekuasaan Terdakwa yang di dalam bungkus plastik asoy ditemukan barang berupa sebungkus rokok sempurna besar isi 16 batang, sebungkus rokok sempurna kecil isi 12 batang, sebungkus sempurna hijau isi 12 batang, 4 (empat) bungkus mie merek Mie Sedap dan sebotol aqua besar berisi minyak bensin;
- Bahwa setelah ditangkap lalu Terdakwa mengatakan, "Ada kawan ku yang lari naik sepeda motor," mendengar hal tersebut lalu Saksi Edil Syahputra menelpon warga masyarakat tentang ada sepeda motor dikendarai seorang laki-laki yang lari ke arah Pasar I Desa Pertahanan Kec. Sei Kepayang, sehingga diketahui bahwa pengendara sepeda motor tersebut

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berhasil ditangkap dan diamankan warga masyarakat, dan diketahui bahwa laki-laki tersebut adalah teman dari Terdakwa yang bernama M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa bungkus plastik asoy warna hitam yang di dalamnya terdapat sebungkus rokok sempurna besar isi 16 batang, sebungkus rokok sempurna kecil isi 12 batang, sebungkus rokok sempurna hijau isi 12 batang dan sebotol aqua besar berisi minyak bensin adalah barang yang diambil Terdakwa dari dalam kedai milik Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf dan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf untuk masuk dan mengambil barang-barang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Edil Syahputra, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang diberikan di depan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Saksi Dedi Setiadi yang mengetahui sehubungan terjadinya pencurian pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib di dalam kedai milik Saksi Dedi Setiadi di Dusun I Desa Pertahanan Kec. Sei Kepayang Kab Asahan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang terjadinya pencurian setelah menerima telepon dari Saksi Dedi Setiadi, dalam pembicaraan memberitahukan tentang adanya bayangan orang berada di dalam kedai miliknya. Setelah Saksi mendatangi tempat kejadian Saksi turut menangkap Terdakwa yang ditangkap saat berada di dalam kedai bersamaan dengan barang-barang yang dicuri berupa sebungkus plastik asoy warna hitam berisi 3 (tiga) bungkus rokok masing masing sebungkus rokok sempurna besar isi 16 batang, sebungkus rokok sempurna kecil isi 12 batang, sebungkus rokok sempurna hijau isi 12 batang, 4 (empat) bungkus mie merek Mie Sedap dan sebotol aqua besar berisi minyak bensin;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah ditangkap selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa masuk ke dalam kedai dengan mencongkel dengan menarik paksa bagian papan sebelah bawah dinding kedai hingga papan terlepas dari bagian pakunya lalu dengan cara menyuruk masuk kedalam kedai melalui celah dinding yang terbuka dari pemasangan pakunya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang diberikan di depan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa benar Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf bersama dengan Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib dari sebuah kedai yang bertempat di Dusun I Desa Pertahanan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan;
- Bahwa barang yang diambil berupa 3 (tiga) bungkus rokok masing-masing 1 (satu) bungkus rokok sempurna isi 16, 1 (satu) bungkus rokok surya isi 12, 1 (satu) bungkus rokok sempurna hijau isi 12, 1 (satu) botol minyak bensin dan 4 (empat) bungkus mie mie sedap;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf atas perintah Jumeidi yang merupakan pemilik bengkel sepeda motor tempat Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf bekerja pergi mengantarkan Terdakwa menuju Tanjung Ledong dengan mengendarai sepeda motor merek Suzuki Spin Nomor Polisi Bk 6865 SV Nomor Mesin: F84-1d274J09 Nomor Rangka: MH8CF48CA81271166 milik Jumeidi, kemudian sebelum sampai ke Tanjung Ledong Terdakwa mengatakan kepada Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf, "*Putar arah kita, karena mau memanjat kedai aku untuk mencari uang mengisi minyak,*" kemudian Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf memutar arah ke Dusun I Desa Pertahanan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB sesampainya di depan sebuah kedai, lalu Terdakwa mengatakan, "*Kedai inilah yang akan ku panjat mencari uang minyak,*" kemudian Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf bersama-sama dengan Terdakwa melihat ke dalam kedai melalui celah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding papan pintu kedai, kemudian saat Terdakwa hendak masuk ke dalam kedai tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf, *"Kau menunggu disana saja sambil memantau-mantau orang biar kita mencari uang minyak,"* lalu Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf menunggu di sebelah kanan depan kedai yang berjarak kurang lebih 10-15 meter, kemudian Terdakwa merusak dinding papan bawah kedai dengan menarik secara kuat menggunakan tangan hingga dinding papan tersebut rusak dan terlepas, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kedai melalui lubang atau celah dinding papan tersebut, selanjutnya Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam kedai, namun kemudian Saksi Dedi Setiadi bersama Saksi Edil Syahputra masuk ke dalam kedai lalu terdengar teriakan, *"Maling-Maling,"* sehingga mendengar teriakan tersebut Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf yang berada di luar kedai pergi meninggalkan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Jumeidi. Kemudian ketika Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf hendak balik menuju Tanjung Balai tepatnya di Daerah Pertanahan Kecamatan Sei Kepayang sepeda motor yang Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf kendaraai mati karena kehabisan bahan bakar sehingga Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf berhasil diamankan oleh masyarakat dan dibawa ke Kantor Polsek Sei Kepayang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara ini, dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf benar melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat sebuah kedai yang tertutup di Dusun I Desa Pertanahan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa yang masuk ke dalam kedai dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Sempurna isi 16, 1 (satu) bungkus rokok Surya isi 12, 1 (satu) bungkus rokok sempurna Hijau isi 12, 1 (satu) botol aqua Minyak Bensin dan 4 (empat) bungkus Mie Sedap, sedangkan Saksi M.Yusuf Alias Muhammad

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Alias Yusuf Saksi perintahkan untuk menunggu di luar dan melihat-lihat situasi dari jarak 10-15 meter dari kedai yang Terdakwa masuki;

- Bahwa benar pada mulanya Terdakwa yang mengajak Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf untuk melakukan pencurian, dan maksudnya adalah untuk mendapatkan uang untuk minyak sepeda motor;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Jumeidi yang memiliki bengkel sepeda motor dimana Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf bekerja di bengkel tersebut, kemudian Saksi Jumeidi memberikan izin kepada Terdakwa untuk meminjam sepeda motor miliknya dengan syarat Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf ikut bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa setuju. Selanjutnya Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf pergi mengantarkan Terdakwa menuju Tanjung Ledong dengan mengenderai sepeda motor merek Suzuki Spin Nomor Polisi Bk 6865 SV Nomor Mesin: F84-1d274J09 dan Nomor Rangka: MH8CF48CA81271166 milik Saksi Jumeidi, namun di perjalanan sebelum sampai ke Tanjung Ledong Terdakwa mengatakan kepada Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf, *"Putar arah kita, karena mau memanjat kedai aku untuk mencari uang mengisi minyak,"* kemudian Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf memutar arah ke Dusun I Desa Pertanahan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf sampai di depan sebuah kedai milik Saksi Dedi Setiadi dimana waktu sudah masuk pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB, lalu Terdakwa memerintahkan kepada Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf untuk berhenti dan Terdakwa mengatakan, *"Warung inilah yang akan ku panjat mencari uang minyak,"* selanjutnya Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan bersama-sama melihat ke dalam kedai melalui celah dinding papan pintu warung dimana lampu di dalam kedai dalam keadaan menyala, kemudian saat Terdakwa hendak masuk ke dalam kedai tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf, *"Kau menunggu disana saja sambil memantau-mantau orang biar kita mencari uang minyak,"* lalu Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf menunggu di sebelah kanan depan warung yang berjarak kurang lebih 10-15 meter, kemudian Terdakwa merusak dinding papan bawah kedai tersebut dengan menarik secara kuat menggunakan tangan Terdakwa hingga dinding

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



papan tersebut rusak dan terlepas, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kedai melalui lubang atau celah dinding papan tersebut. Setelah di dalam kedai kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok Sempurna isi 16, 1 (satu) bungkus rokok Surya isi 12, 1 (satu) bungkus rokok sempurna Hijau isi 12, 1 (satu) botol minyak bensin dan 4 (empat) bungkus Mie Sedap dari rak di dalam kedai, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa masukan ke dalam plastik asoy warna hitam, kemudian ketika Terdakwa hendak keluar dari kedai, Terdakwa mendengar pintu kedai dibuka, lalu Terdakwa bersembunyi di bawah rak dan menutupi tubuh Terdakwa dengan jaket kaos merah. Kemudian Saksi Dedi Setiadi bersama Saksi Edil Syahputra masuk ke dalam kedai tersebut dan melihat Terdakwa sedang bersembunyi di bawah rak kayu dengan menutupi tubuh memakai kaos warna merah, dan Saksi Dedi Setiadi bersama Saksi Edil Syahputra melihat plastik asoy warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok Sempurna isi 16, 1 (satu) bungkus rokok Surya isi 12, 1 (satu) bungkus rokok sempurna Hijau isi 12, 1 (satu) botol Minyak Bensin dan 4 (empat) bungkus Mie Sedap milik Saksi Dedi Setiadi berada di dekat Terdakwa, lalu Saksi Dedi Setiadi dan Saksi Edil Syahputra teriak, "Maling-Maling," lalu mendengar teriakan tersebut Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf yang berada di luar kedai pergi meninggalkan lokasi tersebut menggunakan sepeda motor milik Saksi Jumeidi sedangkan Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Sei Kepayang, sedangkan Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf yang hendak melarikan diri kembali menuju Tanjung Balai berhasil diamankan oleh masyarakat di Daerah Pertanahan Kecamatan Sei Kepayang dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Sei Kepayang;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf tidak ada mendapat izin untuk masuk ke dalam kedai dan mengambil barang-barang milik Saksi Dedi Setiadi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) di persidangan sebagai berikut:

1. Jumeidi, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Spin Nomor Polisi Bk 6865 SV Nomor Mesin: F84-1d274J09 dan Nomor Rangka: MH8CF48CA81271166 yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan pemilik bengkel sepeda motor dan Terdakwa ada beberapa kali ke bengkel Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi ada pada Terdakwa pada saat itu karena Terdakwa meminjamnya kepada Saksi dengan harga sewa Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan Terdakwa akan mengantarkan kue tart ke Tanjung Ledong, untuk itu Saksi memerintahkan kepada salah satu anggota di bengkel Saksi yakni Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf untuk menemani Terdakwa ke Tanjung Ledong;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu apabila Terdakwa hendak melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya Saksi miliki dengan cari membeli bekas seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan surat-suratnya ada pada Saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Spin Nomor Polisi BK 6865 SV warna bodi merah, sayap depan warna hijau Nomor Mesin F484-1d274J09 Nomor Rangka MH8CF48CF48CA81271166 adalah benar sepeda motor milik Saksi yang dipinjam Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ade Usman Damanik, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dari Saksi Jumeidi yang merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Spin Nomor Polisi Bk 6865 SV Nomor Mesin: F84-1d274J09 dan Nomor Rangka: MH8CF48CA81271166 yang dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pinjam meminjam sepeda motor milik Saksi Jumeidi oleh Terdakwa karena Saksi mendengar pembicaraan mereka di bengkel sepeda motor milik Saksi Jumeidi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Spin Nomor Polisi BK 6865 SV warna bodi merah, sayap depan warna hijau Nomor Mesin F484-1d274J09 Nomor Rangka MH8CF48CF48CA81271166 adalah benar sepeda motor milik Saksi Jumeidi yang dipinjam Terdakwa;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik asoy warna hitam berisi 1 (satu) bungkus rokok sempurna isi 16 batang, 1 (satu) bungkus rokok surya isi 12 batang, 1 (satu) bungkus sempurna hijau isi 12 batang, 1 (satu) botol aqua berisi bensin 1 (satu) liter;
- Sepelai baju jaket kaos warna merah tulisan Bruins Ucia;
- 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Spin Nomor Polisi BK 6865 SV warna bodi merah, sayap depan warna hijau Nomor Mesin F484-1d274J09 Nomor Rangka MH8CF48CF48CA81271166;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) telah mengambil sejumlah barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Sempurna isi 16, 1 (satu) bungkus rokok Surya isi 12, 1 (satu) bungkus rokok sempurna Hijau isi 12, 1 (satu) botol aqua berisi minyak bensin dan 4 (empat) bungkus Mie Sedap dari sebuah kedai milik Saksi Dedi Setiadi yang terletak di Dusun I Desa Pertahanan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa yang masuk ke dalam kedai dan mengambil barang-barang berhasil diamankan oleh Saksi Dedi Setiadi, sedangkan Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf yang menunggu di luar dan melihat-lihat situasi dari jarak 10-15 meter dari kedai berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor milik Jumeidi namun berhasil diamankan oleh masyarakat;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Jumeidi yang memiliki bengkel sepeda motor dimana Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf bekerja di bengkel tersebut, kemudian Saksi Jumeidi memberikan izin kepada Terdakwa untuk meminjam sepeda motor miliknya dengan syarat Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf ikut bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa setuju. Selanjutnya Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf pergi mengantarkan Terdakwa menuju Tanjung Ledong dengan mengendarai sepeda motor merek

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Spin Nomor Polisi Bk 6865 SV Nomor Mesin: F84-1d274J09 dan Nomor Rangka: MH8CF48CA81271166 milik Saksi Jumeidi, namun di perjalanan sebelum sampai ke Tanjung Ledong Saksi Adi Putra mengatakan kepada Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf, *"Putar arah kita, karena mau memanjat kedai aku untuk mencari uang mengisi minyak,"* kemudian Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf memutar arah ke Dusun I Desa Pertanahan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf sampai di depan sebuah kedai milik Saksi Dedi Setiadi dimana waktu sudah masuk pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB, lalu Terdakwa memerintahkan kepada Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf untuk berhenti dan Terdakwa mengatakan, *"Warung inilah yang akan ku panjat mencari uang minyak,"* selanjutnya Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan bersama-sama melihat ke dalam kedai melalui celah dinding papan pintu warung dimana lampu di dalam kedai dalam keadaan menyala, kemudian saat Terdakwa hendak masuk ke dalam kedai tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf, *"Kau menunggu di sana saja sambil memantau-mantau orang biar kita mencari uang minyak,"* lalu Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf menunggu di sebelah kanan depan warung yang berjarak kurang lebih 10-15 meter, kemudian Terdakwa merusak dinding papan bawah kedai tersebut dengan menarik secara kuat menggunakan tangan Terdakwa hingga dinding papan tersebut rusak dan terlepas, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kedai melalui lubang atau celah dinding papan tersebut. Setelah di dalam kedai kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok Sempurna isi 16, 1 (satu) bungkus rokok Surya isi 12, 1 (satu) bungkus rokok sempurna Hijau isi 12, 1 (satu) botol minyak bensin dan 4 (empat) bungkus Mie Sedap dari rak di dalam kedai, kemudian barang-barang tersebut dimasukan ke dalam plastik asoy warna hitam. Kemudian ketika Saksi hendak keluar dari kedai, Terdakwa mendengar pintu kedai dibuka, lalu Terdakwa bersembunyi di bawah rak dan menutupi tubuh Saksi dengan jaket kaos merah. Kemudian Saksi Dedi Setiadi yang sebelumnya merasa curiga dengan kedai miliknya dimasuki orang karena terdengar suara dari dalamnya dan terlihat bayangan orang dari dalamnya, meminta bantuan Saksi Edil Syahputra dan secara Bersama-sama masuk ke dalam kedai tersebut dan melihat Terdakwa sedang bersembunyi di bawah rak kayu dengan menutupi tubuh memakai kaos

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah, dan Saksi Dedi Setiadi bersama Saksi Edil Syahputra melihat plastik asoy warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok Sempurna isi 16, 1 (satu) bungkus rokok Surya isi 12, 1 (satu) bungkus rokok sempurna Hijau isi 12, 1 (satu) botol Minyak Bensin dan 4 (empat) bungkus Mie Sedap milik Saksi Dedi Setiadi berada di dekat Terdakwa, lalu Saksi Dedi Setiadi dan Saksi Edil Syahputra teriak, "Maling-Maling," sehingga mendengar teriakan tersebut Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf yang berada di luar kedai pergi meninggalkan lokasi tersebut menggunakan sepeda motor milik Saksi Jumeidi sedangkan Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Sei Kepayang. Selanjutnya Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf yang melarikan hendak diri kembali menuju Tanjung Balai berhasil diamankan oleh masyarakat di Daerah Pertanahan Kecamatan Sei Kepayang karena sepeda motor yang Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf kendaraai mati akibat habis bensin, dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Sei Kepayang;

- Bahwa akibat dari perbuatan Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf dan Terdakwa tersebut Saksi Dedi Setiadi mengalami kerugian sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Dedi Setiadi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf untuk masuk ke dalam kedai dan mengambil barang-barang milik Saksi Dedi Setiadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, untuk itu maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana, yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seseorang yang bernama **ADI PUTRA**, yang setelah dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui dan dapat diyakini bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, yang identitasnya setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadirkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah *terpenuhi*;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 3 (tiga) sub unsur yang harus dibuktikan seluruhnya oleh Majelis Hakim, yakni pertama sub unsur “mengambil barang sesuatu”, kedua sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, dan ketiga sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “mengambil” berasal dari kata dasar “ambil”, yang diartikan sebagai memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan/*memorie van toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, kata “benda” atau “barang” haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “barang” adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berjasad), sedangkan yang dimaksud dengan “benda” adalah barang yang berharga (sebagai kekayaan) atau harta;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti keterangan Saksi Dedi Setiadi, Saksi Edil Syahputra, Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf, Saksi Jumeidi, dan Saksi Ade Usman Damanik, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum yang selengkapanya sebagaimana uraian tersebut di atas dan karenanya secara *mutatis mutandis* haruslah dianggap termuat juga dalam bagian pertimbangan unsur-unsur ini, bahwa telah ternyata benar pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) telah mengambil sejumlah barang milik Saksi Dedi Setiadi berupa 1 (satu) bungkus rokok Sempurna isi 16, 1 (satu) bungkus rokok Surya isi 12, 1 (satu) bungkus rokok sempurna Hijau isi 12, 1 (satu) botol aqua berisi minyak bensin dan 4 (empat) bungkus Mie Sedap yang seluruhnya senilai Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah), dari dalam kedai milik Saksi Dedi Setiadi yang terletak di Dusun I Desa Pertahanan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, perbuatan mana telah memenuhi sub unsur “*mengambil barang sesuatu*” yaitu mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Sempurna isi 16, 1 (satu) bungkus rokok Surya isi 12, 1 (satu) bungkus rokok sempurna Hijau isi 12, 1 (satu) botol aqua berisi minyak bensin dan 4 (empat) bungkus Mie Sedap yang keseluruhannya senilai Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah), sub unsur “*yang seluruhnya kepunyaan orang lain*” yakni barang-barang tersebut seluruhnya milik Saksi Dedi Setiadi, sub unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” yakni Terdakwa dan Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf mengambilnya tanpa ada izin dari pemiliknya dan dengan maksud untuk mencari uang untuk minyak sepeda motor yang Terdakwa kendaraai berdua dengan Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf, oleh karenanya maka unsur ini telah *terpenuhi*;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yakni masing-masing “di waktu malam”, “dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, yang oleh karena tidak dihubungkan dengan kata sambung “atau” maka kedua sub unsur tersebut

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat kumulatif dan harus dibuktikan seluruhnya, sedangkan dalam sub unsur kedua oleh karena terdiri atas beberapa elemen yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” maka bersifat alternatif dan apabila terbukti salah satu elemen tidak perlu dibuktikan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “rumah” adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf telah memenuhi sub unsur “*di waktu malam*”, yakni perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB, dan sub unsur “*dalam sebuah rumah*”, yakni di dalam sebuah kedai tertutup yang terletak di Dusun I Desa Pertahanan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan yang dilakukan tanpa seizin yang berwenang di tempat itu, oleh karenanya maka unsur ini telah *terpenuhi*;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur yang bersifat alternatif, yakni sub unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dan sub unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, dengan demikian maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” terdiri dari beberapa bagian yang bersifat alternatif, dengan demikian maka apabila salah satu bagian telah terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP, yang disebut anak kunci palsu adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tjb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara *bersama-sama* dengan Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf, dimana Terdakwa bertugas masuk ke dalam kedai dan mengambil barang-barang, dan dilakukan dengan cara *merusak* dinding papan kayu sebelah bawah dengan cara menarik papan hingga terlepas dan terdapat celah untuk masuk ke dalam kedai sehingga Saksi Adi Putra dapat mengambil barang-barang di dalamnya, sedangkan Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf bertugas memantau situasi di luar kedai, oleh karenanya maka unsur ini telah *terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka untuk memenuhi aspek kepastian hukum Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan *bersalah* dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tujuan penjatuhan pidana yang tidaklah semata-mata bertujuan untuk memberikan nestapa dan sebagai pembalasan (*retributif/lex talionis*) bagi Terdakwa, maupun penjatuhan pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga penjatuhan pidana sedapat mungkin menjadi sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang (*rehabilitatif*);

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai aspek keadilan dan aspek kemanfaatannya, serta dengan mempertimbangkan pula mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan bahwa peran dan keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan, dimana Terdakwa secara nyata merupakan pihak yang berperan aktif memasuki kedai dan mengambil barang-barang didalamnya, juga Terdakwa yang mengajak Saksi M.Yusuf Alias Muhammad Yusuf Alias Yusuf untuk membantunya mengawasi keadaan di luar, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah disesuaikan dengan peran yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat pada amar putusan ini dipandang telah adil dan tepat, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik asoy warna hitam berisi 1 (satu) bungkus rokok sempurna isi 16 batang, 1 (satu) bungkus rokok surya isi 12 batang, 1 (satu) bungkus sempurna hijau isi 12 batang, 1 (satu) botol aqua berisi bensin 1 (satu) liter;

Yang merupakan hasil tindak pidana dan telah diketahui milik Saksi Dedi Setiadi, oleh karena pemeriksaan dalam perkara *a quo* telah selesai, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Dedi Setiadi;

- 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Spin Nomor Polisi BK 6865 SV warna bodi merah, sayap depan warna hijau Nomor Mesin F484-1d274J09 Nomor Rangka MH8CF48CF48CA81271166;

Yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan telah diketahui milik Saksi Jumeidi, oleh karena pemeriksaan dalam perkara *a quo* telah selesai, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Jumeidi;

- Sehelai baju jaket kaos warna merah tulisan Bruins Ucia;

Yang merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa bersembunyi pada saat melakukan tindak pidana, oleh karena pemeriksaan dalam perkara *a quo* telah selesai dan barang bukti tersebut tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa merupakan orang mengajak pelaku lainnya untuk terlibat tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan terus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil tindak pidananya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa bernilai kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI PUTRA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik asoy warna hitam berisi 1 (satu) bungkus rokok sempurna isi 16 batang, 1 (satu) bungkus rokok surya isi 12 batang, 1 (satu) bungkus sempurna hijau isi 12 batang, 1 (satu) botol aqua berisi bensin 1 (satu) liter;

Dikembalikan kepada Saksi Dedi Setiadi:

- 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Spin Nomor Polisi BK 6865 SV warna bodi merah, sayap depan warna hijau Nomor Mesin F484-1d274J09 Nomor Rangka MH8CF48CF48CA81271166;

Dikembalikan kepada Saksi Jumeidi:

- Sehelai baju jaket kaos warna merah tulisan Bruins Ucia;

Dimusnahkan:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H., dan Anita Meilyna S. Pane, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Agung Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Tanjung Balai.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anita Meilyna S. Pane, S.H.
Panitera Pengganti,
Suprayetno

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tjb